

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan balap liar yang biasanya dilakukan oleh anak remaja terdengar sudah tidak asing lagi di masyarakat karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam perilaku kenakalan remaja. Balap motor ilegal merupakan kegiatan yang sangat berbahaya dan berbahaya karena dilakukan tanpa standar keselamatan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung serta aksesoris sepeda motor seperti kaca spion, lampu dan mesin yang tidak sesuai. Selain itu, ngebut di jalan umum dapat menyebabkan kemacetan, mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya. Balap motor ilegal juga sering mengakibatkan kecelakaan yang melibatkan korban jiwa, termasuk cedera dan kematian. Balap liar merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena sudah dijelaskan dalam Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang mengatur, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b, di pidanakan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak 3 juta.

Di Majalengka ada banyak anak remaja yang melakukan kegiatan balap liar biasanya dilakukan pada jam 23:00 WIB sampai dengan selesai karena pada jam itu jalanan sedang sepi. Lokasi balap liar biasanya dilakukan di jalan kota Majalengka tepatnya di jalan depan Gelanggang Generasi Muda Majalengka (GGM Majalengka) dan ada juga yang dilakukan di tempat lain tetapi yang paling sering dilakukan di GGM karena menurut pelaku balap liar yang sudah di

wawancara disitu terdapat jalan yang pas untuk melakukan balap liar dan dilakukan di jalan yang satu jalur kebetulan jalan disitu lurus dan terkadang jalan ditutup atau di blokade ketika sedang melakukan kegiatan balap liar tersebut.

Satuan Polres Majalengka biasanya melakukan razia kepada para pelaku balap liar tersebut pada saat ada kegiatan balap liar dan jika ada yang tertangkap menurut narasumber dikenakan sanksi pembinaan ditanyakan surat-surat motor terlebih dahulu, lalu jika tidak ada surat motornya akan disita dan pihak Kepolisian akan memberikan arahan juga membuat perjanjian bahwa pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatan balap liar tersebut, lalu setelah mendengar arahan dan membuat perjanjian mereka diizinkan untuk pulang.¹

Setelah dilakukannya upaya penegakan hukum oleh kepolisian resort majalengka dengan cara para pelaku anak remaja tersebut diberikan arahan serta pembinaan dan diberikan juga sanksi sosial berupa push up atau terkadang diberikan sanksi untuk melakukan pemungutan sampah ditempat lokasi terjadinya balap liar tersebut. Juga untuk motor para pelaku balap liar akan ditahan jika surat-surat motor tersebut tidak lengkap dan akan dipanggil para orang tua anak remaja tersebut untuk memberikan arahan kepada orang tua remaja tersebut agar selalu mengawasi anaknya, tetapi memang itu semua yang dilakukan tidak membuat para remaja tersebut mendapatkan efek jera.

Memang dapat dikatakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian tidak berhasil dan tidak membuat anak remaja tersebut mendapatkan efek jera. Mereka masih terus mengulangi dan melakukan kegiatan balap liar

¹ Hasil wawancara dengan pelaku balap liar ber inisial SP di Kabupaten Majalengka, 30 Maret 2022.

tersebut yang cenderung membahayakan keselamatan, baik pelaku itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peranan Polri sangat diharapkan untuk menanggulangi balap motor liar yang meresahkan masyarakat dari akibat yang ditimbulkan sehingga sebagai fungsi polisi dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR ANAK REMAJA OLEH KEPOLISIAN DI KABUPATEN MAJALENGKA”**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar anak remaja oleh Kepolisian Resort Majalengka ?
2. Bagaimana hambatan bagi Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap aksi balap liar anak remaja di Kabupaten Majalengka ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar anak remaja oleh Kepolisian Resort Majalengka
2. Untuk mengetahui Hambatan bagi Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap aksi balap liar anak remaja di Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar anak remaja oleh kepolisian di kabupaten majalengka.

2. Manfaat Praktis

Bagi Akademisi Hukum, dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.

E. Kerangka Pemikiran

Maraknya balap liar di majalengka membuat pengguna jalan menjadi terganggu. Karena balap liar ini dilakukan di jalanan kota majalengka yang bertempat di depan kampus universitas majalengka, disitu terdapat jalan yang lurus dan panjang terkadang jalan di blokade untuk melakukan kegiatan balap liar tersebut dan biasanya dilakukan pada malam hari tepatnya pada jam 23:00 sampai dengan selesai.

Akibat dari kegiatan balap liar yang dilakukan anak remaja ini yaitu menimbulkan suasana malam yang riuh dan bising juga membuat pengguna jalan merasa terganggu dengan adanya kegiatan balap liar tersebut dan ini jelas melanggar aturan dan ada sanksi yang berlaku untuk perbuatan tersebut.

Kepolisian biasanya melakukan rajia pada malam hari tetapi sebelum itu biasanya mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan kegiatan balap liar tersebut dan setelah itu kepolisian bergerak menuju tempat



berlangsungnya balap liar tersebut. Tapi terkadang polres majalengka juga bergerak tanpa ada laporan karena memang sudah menjadi kebiasaan di wilayah tersebut sering dilakukan kegiatan balap liar.

Biasanya jika ada yang tertangkap oleh kepolisian pelaku balap liar ini diberikan arahan berupa teguran dan ditanyakan kelengkapan motornya jika kelengkapan motornya itu tidak ada maka motor tersebut akan ditahan dan setelah itu pelaku disuruh untuk pulang.

Ternyata upaya penegakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aksi balap liar anak remaja dapat dikatakan kurang membuat pelaku mendapatkan efek jera karena memang sampai saat ini masih saja ada yang melakukan kegiatan balap liar tersebut.

Dalam hal ini terdapat teori menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang memang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

Penegakan hukum pidana adalah suatu penerapan hukum pidana secara konkrit oleh para aparat penegak hukum. Sehingga dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan suatu pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

² Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Kualitatif karena kaitannya dengan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar anak remaja oleh kepolisian di kabupaten majalengka.

2. Jenis Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan upaya penegakan terhadap aksi balap liar anak remaja oleh kepolisian resort Majalengka.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mendeskripsikan mengenai upaya penegakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aksi balap liar yang dilakukan anak remaja di Kabupaten Majalengka, hal tersebut dideskripsikan atas hasil dari analisa data primer dan sekunder.

4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aksi balap liar yang dilakukan oleh anak remaja di Kabupaten Majalengka. Dalam penelitian ini, objek penelitian menjadi fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi berdasarkan peraturan dan kaidah hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.



5. Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Majalengka, tepatnya di Polres Majalengka. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data primer yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini.

6. Analisis Data

Untuk melakukan penelitian ini digunakan sumber-sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer terdiri dari :

1. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2. Data yang diperoleh langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yaitu pelaku balap liar, kanit lintas polres majalengka, anggota sabhara polres majalengka.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen laporan hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah informasi beberapa media dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.



7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan hasil dari menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan berbagai literatur buku maupun jurnal yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aksi balap liar yang dilakukan oleh anak remaja di Kabupaten Majalengka, kemudian data tersebut di sinkronkan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, tujuannya untuk menemukan solusi dan juga menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari latar belakang maka akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Bab Pendahuluan ini juga akan dibahas mengenai rumusan masalah , tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian dan sistematika penulisan .

BAB II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang hasil penelitian sebelumnya, UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengertian hukum pidana, pengertian penegakan hukum pidana , komponen penegakan hukum pidana, pelaksanaan penegakan hukum

pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, pengertian kriminologi, balap liar mengganggu ketertiban umum, pengertian balap motor liar, unsur-unsur balap liar, faktor-faktor penyebab terjadinya balap liar, serta menjelaskan tentang patologi kenakalan remaja.

BAB III : Objek penelitian, yang akan menguraikan profil dari lokasi penelitian, penjelasan balap liar di wilayah hukum Polres Majalengka, serta penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Polres Majalengka 3 tahun terakhir.

BAB IV : Hasil penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan, penegakan hukum pidana oleh Kepolisian terhadap balap liar di Kabupaten Majalengka, serta hambatan dalam menjalankan upaya penegakan hukumnya.

BAB V : Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saransaran

